

**PERATURAN DESA ROWOBELANG
KECAMATAN BATANG KABUPATEN BATANG
NOMOR 02 TAHUN 2015**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDes)
TAHUN 2015**



**PEMERINTAH DESA ROWOBELANG
KECAMATAN BATANG KABUPATEN BATANG
TAHUN 2015**



PERATURAN DESA ROWOBELANG
NOMOR 02 TAHUN 2015
T E N T A N G
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA ROWOBELANG

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Bupati Batang Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Batang, Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
- b. Bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Rowobelang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa Rowobelang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 4 Seri D Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 5 Seri D Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 1);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Pada Tingkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2010 Nomor 10);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014 Nomor 12);
20. Peraturan Bupati Batang Nomor 54 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014 Nomor 54);
21. Peraturan Bupati Batang Nomor 68 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014 Nomor 68);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ROWOBELANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA ROWOBELANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp1.598.362.000
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 531.362.000
b. Bidang Pembangunan	Rp1.042.000.000
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.....
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 25.000.000
e. Bidang Tak Terduga	<u>Rp.....</u>
Jumlah Belanja	Rp1.598.362.000
Surplus/Defisit	Rp.....
	=====
3. Pembiayaan Desa	
4. a. Penerimaan Pembiayaan	Rp1.598.362.000
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp1.598.362.000
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp.....
	=====

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Rowobelang
Pada tanggal 20 Maret 2015



KEPALA DESA ROWOBELANG

EKO BUDIONO

Diundangkan di Rowobelang
pada tanggal 20 Maret 2015

Sekretaris Desa Rowobelang

SUHADI

(Lembaran Desa Rowobelang Nomor 2 Tahun 2015)



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
KECAMATAN BATANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ROWOBELANG
Jl. Pemuda No. 176 Batang 51224

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ROWOBELANG
KECAMATAN BATANG KABUPATEN BATANG
Nomor : 01 / III / 2015

TENTANG
PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ROWOBELANG TAHUN 2015
MENJADI PERATURAN DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ROWOBELANG

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Desa Rowobelang Nomor : 10/III/2015 tanggal 18 bulan maret tahun 2015, perihal Permohonan Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Rowobelang Tahun 2015.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Badan Permasyarakatan Desa Rowobelang bersama Pemerintah Desa telah membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Rowobelang pada tanggal 20 bulan maret tahun 2015 sebagaimana tertuang dalam Risalah Badan Permasyarakatan Desa Rowobelang Nomor : 01 / III / 2015;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa Rowobelang tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2015 menjadi Peraturan Desa.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 - 2. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 - 3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);
 - 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 4 Seri D Nomor 1);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 5 Seri D Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Pada Tingkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2010 Nomor 10);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014 Nomor 12);
20. Peraturan Bupati Batang Nomor 54 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014 Nomor 54);
21. Peraturan Bupati Batang Nomor 68 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014 Nomor 68);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ROWOBELANG TENTANG PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ROWOBELANG TAHUN 2015 MENJADI PERATURAN DESA.

PERTAMA : Menyetujui Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Rowobelang tahun

n 2015 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pendapatan Desa sejumlah Rp1.598.362.000
 - b. Belanja Desa sejumlah Rp1.598.362.000
 - Defisit anggaran sejumlah Rp.
 - c. Pembiayaan, terdiri dari :
 - Penerimaan sejumlah Rp1.598.362.000
 - Pengeluaran sejumlah Rp1.598.362.000
- Pembiayaan Netto sejumlah Rp.

Adapun perincian selengkapnya, sebagaimana tertuang dalam risalah Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan Ini.

- Kedua : Menyerahkan pelaksanaan Keputusan ini kepada Kepala Desa Rowobelang
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Desa Rowobelang
pada tanggal 20 Maret 2015

**BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA ROWOBELANG**



Lampiran Keputusan BPD Rowobelang
Kec. Batang Kab. Batang

Nomor : 01 III Tahun 2015

Tanggal : 20 Maret 2015

**RISALAH BADAN PERMUSYAWARAT DESA ROWOBELANG TENTANG
PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA ROWOBELANG
KECAMATAN BATANG KABUPATEN BATANG
TAHUN ANGGARAN 2015**

Pada hari ini jumat tanggal dua puluh bulan maret tahun dua ribu lima belas, bertempat di Kantor Desa Rowobelang Kecamatan Batang Kabupaten Batang telah mengadakan Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Rowobelang Tahun 2015, dengan hasil sebagai berikut :

1. Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Rowobelang Tahun 2015;
2. Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Rowobelang Tahun 2015 dengan kesepakatan sebagai berikut :

A. Pendapatan Desa Rp1.287.105.000

B. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp. 531.362.000

b. Bidang Pembangunan Rp1.042.000.000

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp.....

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 25.000.000

e. Bidang Tak Terduga Rp.....

Jumlah Belanja Rp1.598.362.000

Surplus/Defisit

Rp.....

=====

C. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan Rp1.598.362.000

b. Pengeluaran Pembiayaan Rp1.598.362.000

Selisih Pembiayaan (a - b) Rp.....

=====

3. Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud angka 2 (dua) harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian untuk dipedomani dalam melaksanakan pemerintahan desa.

Badan Permusyawaratan Desa Rowobelang





**PEMERINTAH DESA ROWOBELANG
KECAMATAN BATANG
KABUPATEN BATANG**

Jl Batang – Bandar No.17 Kode Pos 51222

Nomor : 005/ 21 / 2015
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Undangan

Rowobelang, 19 Maret 2015

Kepada Yth.

Bp/Ibu/Sdr.
di

ROWOBELANG

Dimohon dengan hormat, kehadiran Saudara, besok pada :

Hari : Jumat
Tanggal : 20 Maret 2015
Jam : 09.00 WIB s / d selesai
Tempat : Balai Desa Rowobelang
Keperluan : Penetapan APBDesa Rowobelang TA.2015

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kehadirannya disampaikan terima kasih.



Tembusan Disampaikan Kepada Yth.

1. Camat BATANG
2. Arsip.

DAFTAR HADIR

Desa : Rowobelang
 Acara : Rapat Pembahasan APBDes Tahun 2015
 Tanggal : 20 Maret 2015

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	KASMONO	ANGGOTA BPD	1.
2	DARSONO	Ket Rt 03/01	2.
3	WASIAN	Ket Rt 06/01	3.
4	SAROSA	012/03 RT	4.
5	SUHARNO	RT 03/03	5.
6	GARMAN	Rt 105	6.
7	WAZDAI	Rt 104	7.
8	SUKIRJO	Perangkat Desa	8.
9	Jaenal Abidin	Perangkat Desa	9.
10	Kahudi Slamet	Kadim	10.
11	MUSMANI	P. D. M. S. D. S.	11.
12	KASBOLAH	P. D.	12.
13	DAMURI	WAKEL BPD	13.
14	SUARJI	P.2. RW.2.	14.
15	RIYANTO	Anggota BPD	15.
16	WASTARAM	BPD	16.
17	Suryakawa	Perangkat Desa	17.
18	Epo. Miharjo	"	18.
19	Kasmani	Kadus I	19.
20	BROTO SUSANO	RT 02	20.
21	Sobirin	As 02/03	21.
22	WAHIDUAT		22.
23	SUPIRMAN	KODIM	23.
24	WAHUDI	KODIM	24.
25	ANDREAS	BABIN KANTIBMAS	25.
26			26.
27			27.
28			28.
29			29.

MENGETAHUI
 KEPALA DESA ROWOBELANG

 BUDIONO

RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA ROWOBELANG
 TAHUN ANGGARAN 2015

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	PENDAPATAN		
1 1	Pendapatan Asli Desa		
1 1 1	Hasil Usaha		
1 1 2	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	26,000,000	
1 1 3	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah		
1 2	Pendapatan Transfer		
1 2 1	Dana Desa	271,257,000	
1 2 2	Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/ kota		
1 2 3	Alokasi Dana Desa	234,105,000	
1 2 4	Bantuan Keuangan	1,067,000,000	
1 3	Pendapatan Lain lain		
1 3 1	Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat		
1 3 2	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah		
	JUMLAH PENDAPATAN	1,598,362,000	
2	BELANJA		
2	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
2 1 1	Belanja Pegawai	153,885,000	
2 1 2	Operasional Perkantoran	20,055,000	
2 1 3	Operasional BPD	12,033,000	
2 1 4	Operasional RT/ RW	8,022,000	
2 1 5	Belanja Modal	8,100,000	

2	1	6	Penetapan dan penegasan batas Desa (Sertifikat Tanah Desa)	6,000,000
2	1	7	Pendataan Desa	
2	1	8	Penyusunan tata ruang Desa	
2	1	9	Penyelenggaraan pemilihan Badan Permusyawaratan Desa	
2	1	10	Pengelolaan informasi Desa;	
2	1	11	Penyelenggaraan perencanaan Desa	
2	1	12	Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa	
2	1	13	Penyelenggaraan kerjasama antar Desa	
2	1	14	Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa	22,510,000
2	1	15	Kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.	
			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	
2	2	1	Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa antara lain:	
2	2	1	Tambahan perahu	
2	2	1	Jalan permukiman dan atau pengaspalan jalan	246,257,000
2	2	1	Jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian	
2	2	1	Pembangkit listrik tenaga mikrohidro	
2	2	1	Pembangunan Talud	185,000,000
2	2	1	Perbaikan Saluran Irigasi	200,000,000
2	2	1	Pembangunan Drainase	600,000,000
2	2	1	Pembangunan Talud Jalan	40,000,000
2	2	2	Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain:	
2	2	2	Air bersih berskala Desa	
2	2	2	Sanitasi lingkungan	
2	2	2	Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	42,000,000
2	2	3	Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan antara lain:	
2	2	3	Taman bacaan	
2	2	3	Pendidikan anak usia dini	
2	2	3	Pengembangan dan pembinaan sanggar seni	
2	2	3	Sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi Desa.	
2	2	4	Pengembangan UEP serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarpras ekonomi antara lain:	
2	2	4	Pasar Desa	
2	2	4	BUM desa	
2	2	4	Pembibitan tanaman pangan	

2	2	4	4	4	Penggilangan padi		
2	2	4	4	5	Lumbung desa		
2	2	4	4	6	Pembukaan lahan pertanian		
2	2	4	4	7	Pengelolaan usaha hutan Desa		
2	2	4	4	8	Kolam ikan dan pembenihan ikan		
2	2	4	4	9	Kapal penangkap ikan		
2	2	4	4	10	Cool storage (gudang pendingin)		
2	2	4	4	11	Tempat pelelangan ikan		
2	2	4	4	12	Tambak garam		
2	2	4	4	13	Kandang ternak		
2	2	4	4	14	Instalasi biogas		
2	2	4	4	15	Mesin pakan ternak		
2	2	4	4	16	Sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Desa.		
2	2	5	5		Pelestarian lingkungan hidup antara lain:		
2	2	5	5	1	Penghijauan		
2	2	5	5	2	Pembuatan terasering		
2	2	5	5	3	Pemeliharaan hutan bakau		
2	2	5	5	4	Perlindungan mata air		
2	2	5	5	5	Pembersihan daerah aliran sungai		
2	2	5	5	6	Perlindungan terumbu karang		
2	2	5	5	7	Perbaikan irigasi		
2	2	5	5	8	Kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.		
					Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		
2	3	1			Pembinaan lembaga kemasyarakatan		
2	3	2			Penyelenggaraan kerentraman dan ketrimban		
2	3	3			Pembinaan kerukunan umat beragama		
2	3	4			Pengadaan sarana dan prasarana olah raga		
2	3	5			Pembinaan lembaga adat		
2	3	6			Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat		
2	3	7			Kegiatan lain sesuai kondisi Desa.		
					Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
2	4	1			Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, peternakan dan perdagangan		
2	4	2			Pelatihan teknologi tepat guna		
2	4	3			Pendukung, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan BPD;		3,500,000
2	4	4			Peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain:		

2	4	4	1	Kader pemberdayaan masyarakat Desa / LPMD	5,000,000
2	4	4	2	Kelompok usaha ekonomi produktif	
2	4	4	3	Kelompok perencanaan Pelaksanaan 10 Program Pokok PKK	15,000,000
2	4	4	4	Kelompok tani	
2	4	4	5	Kelompok masyarakat miskin	
2	4	4	6	Kelompok nelayan	
2	4	4	7	Kelompok pengrajin	
2	4	4	8	Kelompok pemernan dan perungungan anak	
2	4	4	9	Kelompok pemuda Karang Taruna	5,000,000
2	4	4	10	Kelompok tani sesuai kondisi Desa.	
2	5			Bidang Tak Terduga	
2	5	1		Kegiatan Kejadian Luar Biasa	
2	5	2		Kegiatan.....	
				JUMLAH BELANJA	1,598,362,000
				SURPLUS / DEFISI	
3				PEMBIAYAAN	
3	1			Penerimaan Pembiayaan	
3	1	1		SILPA	
3	1	2		Pencairan Dana Cadangan	
3	1	3		Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan	
				JUMLAH (RP)	
3	2			Pengeluaran Pembiayaan	
3	2	1		Pembentukan Dana Cadangan	
3	2	2		Penyertaan Modal Desa	
				JUMLAH (RP)	

Batang , 20 Maret 2015
 DISETUJUI OLEH
 KEPALA DESA BOWOBELANG

 (EKO BUDIONO)

[illegible]

2	1	7	Penyusunan tata ruang Desa	
2	1	8	Penyelenggaraan pemilihan Badan Permusyawaratan Desa	
2	1	9	Pengelolaan informasi Desa;	
2	1	10	Penyelenggaraan perencanaan Desa	
2	1	11	Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa	
2	1	12	Penyelenggaraan kerjasama antar Desa	
2	1	13	Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa	
			- Pengecatan Kantor Kepala Desa	2.500.000
			- Pengecatan dan Finising aula balai desa	8.900.000
			- Pengecatan dan pemasangan tralis kantor sekretariat	7.000.000
			- Pengecatan Kantor PKK	2.000.000
			- Pemasangan Prasasti Balai Desa	2.110.000
2	2		<i>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</i>	
2	2	1	Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa antara lain:	
2	2	1	Pembangunan Tambatan Perahu	
2	2	1	Pengaspalan jalan Rt 01 ,02 Rw 01	
2	2			
		1	Belanja Barang dan jasa	
			a. Belanja Alat	
			- Papan proyek	130.000 DD
			- Cetak foto kegiatan	40.000 DD
			- Pelaporan	180.000 DD
			- Prasasti kegiatan	300.000 DD
			- Sapu Lidi	75.600 DD
			b. Honor PTPKD :	
			- Penanggung Jawab Kegiatan	400.000 DD
			- Ketua Pelaksana Kegiatan	200.000 DD
			- Sekretaris	150.000 DD
			- Anggota	100.000 DD
			c. Honor PPHP	
			- Ketua	200.000 DD
			- Sekretaris	150.000 DD
			- Anggota	100.000 DD
			d. Upah Pekerja	
			- tukang	2.400.000 DD

		- Operator Wales	1.100.000	DD
		- Mandor	700.000	DD
		- Pekerja Biasa	5.700.000	DD
		e. Belanja Sewa		
		- Sewa wales	1.000.000	DD
	2	Belanja Modal		
		a. Abu Batu	10.561.000	DD
		b. Batu Pecah 0,5	6.714.000	DD
		c. Batu Pecah 2,3	4.662.500	DD
		d. Batu Pecah 0,1	3.357.000	DD
		d. Aspal	52.500.000	DD
		e. Kayu Bakar	1.372.000	DD
		f. Belanja Solar	710.700	DD
	2	Pengaspalan Jalan Desa Rt 03 Rw 03		
	1	BELANJA BARANG DAN JASA		
		a. Belanja Alat	130.000	DD
		- Papan proyek	44.000	DD
		- Cetak foto kegiatan	18.000	DD
		- Pelaporan	300.000	DD
		- Prasesti kegiatan	50.000	
		- Sekop	63.000	
		- Sapu lidi	32.200	
		- Sabit		
		b. Honor TPK :		
		- Ketua Pelaksana Kegiatan	200.000	DD
		- Sekretaris	150.000	DD
		- Anggota	100.000	DD
		c. Honor PPHP		
		- Ketua	200.000	DD
		- Sekretaris	150.000	DD
		- Anggota	100.000	DD
		d. Upah Pekerja		
		- Tukang	1.200.000	DD
		- Operator Wales	1.100.000	DD
		- Mandor	1.400.000	DD
		- Pekerja Biasa	3.420.000	DD
		c. Belanja Swa		
		- Sewa wales	700.000	DD

[illegible]

